JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

**Jurnal Riksa Cendikia Nusantara**
Volume 1, No.4, 2025
E-ISSN: 3110-8377

# Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Utang Piutang Uang dengan Pelunasan Barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli

**Abd. Rahim, Mukhlis Bakri, Muhammad Ridwan**

Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: beddurohim17@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang yang terjadi di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. (2) tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. **P**enelitian ini menggunakan metodologi jenis penelitian kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara dan observasi masyarakat serta data sekunder dari literatur terkait. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik utang piutang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio dalam tinjauan hukum Islam. Kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya, dengan bentuk pelunasan berupa hasil panen, hewan ternak, dan barang elektronik. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik ini diperbolehkan selama memenuhi rukun akad (pemberi dan penerima utang, objek pinjaman, serta ijab qabul) dan syarat akad (kerelaan kedua pihak, kejelasan nilai barang, kewajiban pelunasan, serta bebas dari riba dan gharar).

**Kata Kunci:** Akad, Utang, Pelunasan Barang, Hukum Islam

***Abstract***

*This study discusses the Islamic legal perspective on the practice of cash loan agreements with repayment in goods in Lampasio Village, Lampasio District, Tolitoli Regency. The objectives are: (1) to describe the practice of cash loan agreements with repayment in goods in Lampasio Village, and (2) to analyze these practices from the perspective of Islamic law. The research employs a qualitative approach with primary data obtained through interviews and observations of the local community, and secondary data collected from relevant literature. Data were gathered through observation, interviews, and documentation, then analyzed descriptively and qualitatively to provide a clear understanding of the issue. The findings show that loan agreements in Lampasio Village are conducted orally, based on mutual trust, with repayments made in the form of agricultural produce, livestock, and electronic goods. From an Islamic legal perspective, this practice is permissible as long as it fulfills the pillars of the contract (lender, borrower, loan object, and offer-acceptance) and the conditions of the contract (mutual consent, clarity of repayment value, obligation to repay, and freedom from riba and gharar).*

***Keywords:*** *Contract, Loan, Goods Repayment, Islamic Law*

**Article Info**
Received date: 15 December 2025 Revised date: 29 December 2025 Accepted date: 30 December 2025

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*
*Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*

## PENDAHULUAN

Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ruang lingkup muamalah yang lain salah satunya yaitu praktik utang piutang yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dilakukan di kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya utang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain dengan catatan akan dikembalikan di kemudian hari.[1]

Dalam kehidupan bermasyarakat kita pasti membutuhkan uluran tangan sesama dan kitapun membutuhkan uluran tangan mereka, guna untuk memenuhi hajat hidup dan kelangsungan kehidupannya. Allah Swt. telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa manusia ditakdirkan untuk selalu hidup bermasyarakat dan saling tolong-menolong diantara mereka dalam bermuamalah, hal ini dilandaskan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

> "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[2]

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan manusia tidak bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan jasa-jasa orang lain seperti dengan cara tukar-menukar, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam. kodrat manusia adalah makhluk sosial yang tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain.[3]

Di dalam hukum Islam hubungan itu dinamakan muamalah. Kajian hukum Islam tentang muamalah secara garis besar terkait dengan dua hal. Pertama muamalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang pertalian dengan materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan yang kedua, muamalah yang terkait dengan pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral, rasa kemanusiaan dan inilah yang dinamakan sosial.[4]

Perlu diketahui bahwa dalam bermuamalah ini manusia harus menghargai hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain serta tidak diperbolehkan menggunakan cara kekerasan dan penindasan. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu".[5]

Dalam hal muamalah, Islam mengatur segala bentuk cara manusia berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu ruang lingkup muamalah lainnya adalah utang piutang, yang sering terjadi di masyarakat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, utang piutang diartikan sebagai pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain dengan janji untuk mengembalikannya di kemudian hari.[6]

Transaksi utang piutang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam segala urusan manusia itu sendiri serta memberikan jalan keluar dari himpitan masalah yang menyelimuti mereka.

Semua itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridha dari Nya.

---

[1] Amirullah Moh, '*Akad Utang Piutang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Fiqih Muamalah Skripsi'*, 2019.

[2] Departemen Agama RI*, Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018),h. 106

[3] Dewi Murni, *Fiqh Muamalah*, diakses dari https://quranindo.com, pada tanggal 22 oktober 2024 pukul 22.45.

[4] Abdul Zakki, *'Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2022),h. 16.

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* ( Penerbit Cordoba,Bandung, 2018),h. 83

[6] Murni, *Fiqh Muamalah*, h. 3

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

Terjemahnya:

> "Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat".[7]

Jika aturan ini diterapkan, akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang memperhatikan nasib orang-orang yang kesulitan dan kesusahan dan menghilangkan tingkat derajat sosial yang telah ada di masyarakat. Maka aturan Islam harus dapat mengantisipasi hal-hal yang melanggar praktik hutang piutang yang tidak sesuai dengan hukum Islam.[8]

Hutang piutang merupakan salah-satu transaksi ekonomi yang diatur dalam Islam. Prinsip dasarnya adalah saling tolong menolong antar sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Namun, agar transaksi ini sesuai dengan syariat, maka ada beberapa ketentuan-ketentuan di dalamnya diantaranya adalah tidak mengandung unsur riba, yang mana Islam tidak memperbolehkan dalam hutang piutang adanya unsur kelebihan pada saat mengembalikan hutangnya, karena termasuk dalam kategori riba.[9] Kemudian diantara ketentuan yang lain adalah wajib dibayar, yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat, bahwa hutang dibolehkan dalam syraiat Islam, tetapi wajib dibayar. Oleh sebab itu setiap hutang wajib dicatat jumlahnya dan ditulis kapan waktu pembayarannya, dan wajib menepati janji Ketika membayarnya.[10] Kemudian saksi-saksi. Adapun hutang piutang yang tidak sesuai dengan syariat diantaranya adalah gharar, Yang mana gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut.[11] Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya pendzaliman atas salah-satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa praktek utang piutang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli awalnya melakukan pinjaman berupa uang. Namun ketika batas akad mencapai jatuh tempo, maka praktek pelunasan utang meggunakan barang bisa berupa hasil panen, hewan ternak, dan barang elektronik lainnya.

Pelunasan utang dilakukan berdasarkan kesepakan yang telah mencapai nilai utang dibayar melalui barang yang diberikan, hal tersebut merupakan praktek yang dibangun dan menjadi kebiasaan dalam praktek akad utang piutang uang dengan pelunasan barang. Pada masa jatuh tempo yang disepakati antara pengutang dan pemberi utang, maka pelunasan utang menggunakan pembayaran barang dilakukan setelah perjanjian untuk mencapai kesepakan bersama yang dimusyawarahkan antara pengutang dan pemberi utang pada akad kedua setelah proses utang piutang dilaksanakan pada akad pertama.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam atas praktek akad utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli. Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prektek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli"

## METODE

### Desian Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenoomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Ericson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan mengggambarkan secara naratif kegiatan yang di lakukan dan dampak dari tindakan

[7] Kyai Adib Bisri Mustofa, *Shahih Muslim Muslim,* (Semarang: As-Syifa, 1993), h. 629.

[8] Murni, *Fiqh Muamalah*, diakses dari https://quranindo.com, pada tanggal 22 oktober 2024 pukul 22.59.

[9] Baiq Hayani, Hutang-Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah*, 2016 Vol.8, No.2, h. 3.

[10] Dede Adriyana, Dede Adriyana, 2020, Konsep Hutang Dalam Syariat Islam, Jurnal: Al-Fatih Global Mulia*, Jurnal: Al-Fatih Global Mulia*, 2020, Vol.2, No.2, h. 51.

[11] Rof'ah Setyowati, Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktek Gharar Dalam Tranksaksi Perbankan Syariah, Jurnal: Hukum Bisnis dan Investasi, 2021, Vol.12, No.2, h. 73.

yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.[12] Pendekatan penilitian yang akan di terapkan oleh peneliti bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan metodologis seperti pendekatan sosiologis dan pendekatan historis.

**Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen ini sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan sistematis dan terukur. Suharismi mengemukakan:[13] Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya.

Instrumen lainnya yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pedoman Observasi

Alat observasi berupa pedoman observasi pada umumnya digunakan dalam observasi sistematik, pedoman ini berisi daftar cek (checklist) yang berisi item-item spesifik yang akan diamati. Dengan demikian, pengamatan dapat dilakukan secara objektif dan terukur.

2. Pedoman Wawancara

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden dinamakan wawancara. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Dalam pelaksanaan, interviu dapat dilakukan secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Syarat interviu seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul.

Lain halnya dengan interviu yang bersifat terpimpin, pewawancara berpedoman pada pertanyaan lengkap dan terperinci, layaknya sebuah kuesioner. Selain itu ada juga interviu yang bebas terpimpin, dimana pewawancara bebas melakukan interviu dengan hanya menggunakan pedoman yang memuat garis besarnya saja.[14]

3. Catatan Dokumentasi

Format instrumen dokumentasi ada dua jenis, yaitu pedoman dokumentasi, yang berisi garis besar atau kategori informasi yang dicari, dan daftar chek-list, yang berisi daftar variabel yang informasinya dikumpulkan. Perbedaan kedua bentuk alat ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang pada kolom gejala, sedangkan pada daftar chek-list menyediakan tabel untuk setiap kemunculan gejala.[15]

**Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan, biasa digunakan dalam observasi sitematis dimana pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat.

a. Pengamatan (observation)

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi ataupun non partisipasi. Dalam observasi partisipasi pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. Dalam observasi non-partisipatif pengamat tdk ikut serta dalam kegiatan, dia hanya perperan dalam mengamati kegiatan.[16] Peneliti menggunakan observasi langsung, artinya peneliti datang ke lokasi dan menyaksikan sendiri bagaimana praktik akad utang piutang itu dilakukan.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Desa dan beberapa warga Desa Lampasio, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli. Dengan teknik wawancara semi-terstruktur, peneliti menyiapkan pertanyaan utama namun tetap fleksibel mengikuti alur jawaban

[12] Albi Anggito dan Johan Setiawan, 'Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 1,Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.153-157'.
[13] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78-81.
[14] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 80.
[15] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 81
[16] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 87.

narasumber. Pendekatan ini membantu peneliti mendapatkan informasi yang tidak hanya berupa data atau fakta, tetapi juga pandangan dan pengalaman langsung dari narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau orang lain. Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.[17] Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dalam hal ini, peneliti mencari dokumen dengan menggunakan gambar, tulisan atau rekaman sebagai bukti keaslian informasi yang diterima.

**Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[18] Oleh karena itu peneliti mengelolah data dengan tiga metode yaiti reduksi data, penyajian data, Kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibitas), dan *confirmability* (objektivitas).[19]

## HASIL DAN PEMBAHASAN

.

### A. Praktek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli

Perjanjian merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan individu-individu yang membuatnya. Menurut pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*. Pengertian tersebut pada dasarnya kurang lengkap tetapi disini sudah jelas bahwa dalam sebuah perjanjian terdapat satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian tersebut seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.[20]

#### 1. Akad utang uang tunai dengan pelunasan barang dan waktu yang ditentukan

Pinjaman uang dengan pelunasan barang merupakan suatu bentuk akad utang piutang dimana pihak peminjam menerima sejumlah uang tunai dari pemberi pinjaman, namun pada saat jatuh tempo pembayaran, pelunasan dilakukan tidak dalam bentuk uang melainkan dengan menyerahkan barang yang disepakati nilainya oleh kedua belah pihak. Namun dalam praktik pinjaman uang dengan pelunasan barang potensi terjadinya riba sangat besar apabila nilai barang yang dijadikan pelunasan melebihi jumlah utang uang yang diterima peminjam atau ditetapkan secara sepihak oleh pemberi pinjaman. Dalam fikih muamalah, riba muncul ketika terjadi pertambahan (ziyādah) yang disyaratkan dalam akad utang-piutang (qardh), baik dalam bentuk uang maupun barang. Jika pihak pemberi pinjaman menentukan bahwa pelunasan harus dilakukan dengan barang bernilai lebih tinggi daripada uang yang dipinjam, maka tambahan nilai tersebut termasuk kelebihan yang diambil tanpa adanya transaksi kompensasi yang sah, sehingga diklasifikasikan sebagai riba.

Praktik ini lazim dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, terutama ketika pihak peminjam tidak memiliki uang tunai pada saat pelunasan. Dalam perspektif fikih muamalah, perubahan bentuk pembayaran dari uang menjadi barang diperbolehkan selama dilakukan melalui akad baru dan didasari prinsip kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

[17] Suharyat, Yayat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*, https://books.google.co.id/books?id diakses pada 9 Agustus 2025 jam 22:54

[18] Bambang Rustoto,*penelitian kuualitatif pekerjaan sosial*, (bandung: PT Remaja Rpsdakarya,2015), h 71.

[19] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta: 2017), h. 366

[20] Sakka Pati Ahmad Miru, *Hukum Perikatan*, Cet. 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 63.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)[21]

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Astar dalam sebuah wawancara:

> "informan menyampaikan bahwa ia meminjam uang sebesar Rp700.000 dari Bapak Sumardin dengan kesepakatan pelunasan dalam bentuk beras sebanyak 50 kg pada bulan Agustus 2025. Apabila pada waktu jatuh tempo ia belum memiliki beras, ia berencana mengganti pelunasan dengan uang tunai sesuai harga beras yang berlaku saat itu atau meminta perpanjangan waktu hingga panen berikutnya. Meskipun belum dibicarakan secara rinci sebelumnya dengan pemberi pinjaman, informan meyakini pihak pemberi pinjaman akan memahaminya selama ia menunjukkan itikad baik. Ia juga menyatakan kesediaannya membayar sesuai harga pasar apabila terjadi kenaikan harga pada waktu pelunasan."[22]

Pelunasa barang yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Lampasio juga terjadi ketika pihak pemimjam tidak mampu melunasi utang dengan uang, hal tersebut ketika seseorang berutang namun karena kesulitan keuangan, dia melunasi dengan memberikan sebuah barang yang disepakati nilainya. Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Lampasio bahwa ia pernah bersaksi tentang pelunasan barang yang dilakukan dengan metode memberikan hewan ternak kepada yang memberi pinjaman.

> "Saya pernah menjadi saksi ketika salah satu warga meminjam uang sebesar Rp10.000.000 dengan kesepakatan pelunasan pada bulan September 2024. Namun, saat jatuh tempo ia belum mampu melunasi sesuai perjanjian awal. Akhirnya, ia menawarkan pelunasan dengan memberikan hewan ternak miliknya berupa seekor sapi, dan hal tersebut disepakati bersama setelah dilakukan musyawarah. Nilai sapi tersebut disesuaikan dengan jumlah utang yang masih terhutang, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan"[23]

Pelunasan barang berdasarkan pada wawancara diatas dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang sesuai dengan jumlah utang yang dipinjam. Situasi ini dimana pihak yang berutang uang tidak mampu membayar dengan uang tunai, melaikan mengganti uang tersebut dengan barang atau aset lainnya. Proses ini dikenal juga dengan istilah pelunasan non tunai atau barter terhadap utang.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa praktek utang piutang dengan pelunasan barang merupakan solusi alternatif ketika pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajiban dengan uang tunai. Dalam sistem ini, pelunasan dilakukan dengan menyerahkan barang sebagai pengganti nilai utang berdasarkan akad yang telah disepakati bersama, agar tidak merugikan salah satu pihak. Namun terdapat masalah ketika barang yang diberikan tidak sesuai nilai atau sulit dijual kembali.

**2. Kesepakatan jumlah pinjaman dengan waktu pelunasan secara lisan saja**

Praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio berlangsung secara sederhana dan mengandalkan rasa saling percaya antar pihak. Masyarakat umumnya melakukan akad melalui kesepakatan lisan, yaitu perjanjian yang disampaikan langsung dengan ucapan tanpa dibuat secara tertulis. Cara ini dianggap cukup oleh masyarakat karena dilandasi rasa saling percaya antara pihak yang berakad. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Hj. Jumriah dalam sebuah kesempatan wawancara dengan peneliti menyatakan:

> "Perjanjian pinjaman yang dilakukan biasanya hanya secara lisan antara peminjam dengan yang memberikan pinjaman. Misalnya, uang pinjaman sebesar Rp2.000.000 diberikan, kemudian kedua belah pihak menyepakati jangka waktu pelunasannya selama enam bulan, terhitung sejak bulan Januari hingga Juli 2025. Kesepakatan tersebut dilakukan tanpa pencatatan tertulis, namun didasarkan pada rasa saling percaya."[24]

Bentuk akad secara lisan yang dilakukan di Desa Lampasio merupakan suatu kesepakatan yang lahir dari saling percaya antara peminjam dan yang menerima pinjaman. Hal tersebut juga sama dengan yang disampaikan oleh bapak Abdul Gaffar dalam sebuah wawancara.

---

[21] Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5 (Lima) Blok Warna dan Terjemahan*, Bandung: Cordoba, 2018, h. 83.
[22] Astar, *wawancara tentang pelunasan utang menggunakan barang,* pada 2 Mei 2025
[23] Abdul kadir, *wawancara kepala desa lampasio tentang pelunasan utang menggunakan barang,* pada 25 April 2025
[24] Jumriah, *Wawancara tentang akad yang dilalukan hanya dengan lisan tanpa tertulis,* pada 20 Maret 2025

"Biasanya perjanjian pinjaman dilakukan secara lisan saja karena kami sudah saling kenal dan saling percaya. Hanya disepakati jumlah pinjaman dan waktu pelunasannya. Misalnya, pinjaman sebesar Rp1.500.000 dengan pelunasan pada bulan Desember 2025. Dalam beberapa kasus, pelunasan tidak selalu dilakukan dengan uang tunai, tetapi kadang-kadang menggunakan barang seperti hasil panen atau hewan ternak yang nilainya disesuaikan dengan jumlah utang"[25]

**3. Akad utang uang tunai dengan pelunasan barang elektronik pada waktu yang ditentukan**

Mengganti nilai utang dengan menggunakan barang dilakukan oleh masyarakat Desa Lampasio juga berupa barang elektronik lainnya dengan nilai yang sepadan dengan jumlah utang yang diberikan atau yang dipinjam. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama salah satu tokoh agama di Desa Lampasio.

"waktu itu salah satu orang yang berutang uang sebesar 7 juta untuk pembelian bahan bangunan tapi dia tidak bisa melunasi utang yang pernah dia pinjam disalah satu pedagang. Karena tidak bisa bayar, dia tawarkan untuk melunasi pinjaman itu dengan memberikan kulkas dan televisi miliknya"[26]

Setelah dilakukan kesepakatan bersama, barang-barang tersebut diterima oleh pemberi pinjaman sebagai pengganti pelunasan utang, dengan nilai yang dianggap sepadan dengan jumlah utang yang masih terhutang. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat cenderung mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan kewajiban utang piutang. Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak bapak Abdullah dalam sebuah wawancara.

"Saya pernah meminjam uang sebesar Rp3.000.000 dengan kesepakatan pelunasan pada bulan Juli 2025. Namun, saat jatuh tempo saya belum memiliki uang tunai untuk membayar. Karena itu, saya menawarkan pelunasan menggunakan barang elektronik milik saya berupa televisi LED berukuran 32 inci yang sudah digunakan sekitar satu tahun lebih. Berdasarkan harga pasar saat itu, televisi tersebut bernilai sekitar Rp2.500.000. Setelah dilakukan musyawarah, pemberi pinjaman menyetujui penerimaan barang tersebut sebagai pelunasan sebagian utang, sementara sisa sebesar Rp500.000 akan saya lunasi dalam bentuk uang tunai pada waktu yang disepakati berikutnya"[27]

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lampasio diatas, bentuk praktek akad dalam utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lampasio umumnya dilakukan secara lisan dengan melibatkan secara langsung antara peminjam dengan orang yang memberi pinjaman. Dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang dengan pelunasan barang yang terjadi di Desa Lampasio umumnya dilaksanakan secara sederhana, mengandalkan rasa saling percaya, dan dilakukan melalui kesepakatan lisan tanpa pencatatan tertulis maupun kehadiran saksi. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat akad yang sah, di antaranya adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan nilai barang untuk menghindari ketidakjelasan, serta tidak terdapat tambahan yang menguntungkan pemberi pinjaman yang dapat menyebabkan terjadinya riba. Meskipun demikian, Islam menganjurkan agar akad pinjaman didokumentasikan secara tertulis sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, guna menghindari perselisihan di kemudian hari dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar…"[28]

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli

### 1. Akad utang uang tunai dengan pelunasan barang dan waktu yang ditentukan

Ketua pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Tolitoli menyatakan bahwa praktik utang piutang uang dengan pelunasan barang yang terjadi di Desa Lampasio pada dasarnya diperbolehkan dalam

[25] Abdul Gaffar, *Wawancara tentang akad yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa tertulis,* pada 3 April 2025
[26] Samsuddin, *wawancara tokoh agama desa lampasio tentang pelunasan utang meggunakan barang,* pada 1 April 2025
[27] Abdullah, *wawancara tentang pelunasan utang meggunakan barang,* pada 13 Agustus 2025
[28] Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018) h. 48

hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip umum akad *qardh*, di mana pinjaman harus dikembalikan dengan nilai yang setara, tanpa adanya tambahan yang menguntungkan pemberi pinjaman (*muqrid*) karena hal tersebut dapat masuk kategori riba.

Beliau menegaskan bahwa perubahan bentuk pelunasan dari uang menjadi barang diperbolehkan jika dilakukan melalui akad baru dengan syarat adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan nilai barang, dan tidak adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*). Pandangan ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang membolehkan pelunasan utang dengan barang selama nilainya setara dan disepakati bersama. Selain itu, narasumber menekankan pentingnya pencatatan akad secara tertulis, sesuai anjuran QS. Al-Baqarah ayat 282, untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.[29]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar…"[30]

Pelunasan utang piutang dengan menggunakan barang dalam penelitian ini akan diambil berdasarkan sistem hukum *qard* dalam melihat praktik akad yang digunakan oleh Masyarakat Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, dalam akad al-qard (pinjaman) tidak diperbolehkan adanya khiyar majlis, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama para pihak masih berada di tempat akad, maupun khiyar syarat, yaitu hak membatalkan atau melanjutkan akad berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati. Hal ini karena al-qard termasuk akad ghair lazim, yaitu akad yang tidak mengikat secara mutlak sehingga masing-masing pihak dapat membatalkannya kapan saja, menjadikan hak khiyar tidak lagi relevan. Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa akad al-qard tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu guna menghindari praktik riba al-nasi'ah, yaitu tambahan yang timbul akibat penundaan pelunasan utang. Namun, Imam Malik membolehkan adanya batasan waktu dalam akad al-qard selama kedua belah pihak saling ridha dan sepakat terhadap ketentuan tersebut.[31]

Syarat sahnya *al-qard* adalah orang yang memberi pinjaman *(muqrid)* benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung.[32] Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.[33]

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa *qard* dalam sebuah perjanjian utang-piutang sebagaimana yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Lampasio Kabupaten Toli-Toli dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena hal tersebut telah di sepakati dan dapat di ubah pada akad ke dua yang di lakukan jika peminjam tidak mampu melunasi utang dengan uang dan hanya dapat melunasi dengan menggunakan barang.

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan manfaat tambahan bagi *muqrid* (pemberi pinjaman) hukumnya haram jika manfaat tersebut dipersyaratkan dalam akad, namun jika tidak dipersyaratkan maka diperbolehkan.[34] Hal ini juga berlaku pada hadiah atau bonus yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Seorang *muqtarid* (penerima pinjaman) diharamkan memberikan hadiah kepada *muqrid* jika tujuan pemberian hadiah tersebut adalah untuk menunda pelunasan utang. Demikian pula, pinjaman yang disertai syarat tertentu, seperti *muqrid* hanya mau memberikan pinjaman jika *muqtarid* bersedia menjual rumahnya kepada *muqrid,* termasuk dalam larangan karena mengandung unsur manfaat yang menguntungkan pemberi pinjaman secara sepihak.[35]

Praktek utang piutang dengan pelunasan barang yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Lampasio Kabupaten Toli-Toli dilakukan berdasarkan akad yang telah di tentukan dengan harga

---

[29] Sunaryo, *wawancara ketua pimpinan daerah Muhammadiyah kabupaten tolitoli tentang praktik utang piutang uang dengan pelunasan barang*, pada 8 Agustus 2025

[30] Departemen Agama RI*, Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018) h. 48

[31] Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Salam, 2017, h. 241

[32] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011, Juz 5, h. 365.

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 2015, Juz 3, h. 142

[34] Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010, Juz 7, h. 436

[35] Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 2012, Juz 5, h. 165

yang seimbang dengan pinjaman awal. Namun selisih harga dalam pelunasan barang pasti ada jika diperhatikan dengan jumlah pasarnya bagi setiap barang yang di jadikan pelunasan dalam utang. Hal tersebut dapat menghadirkan keuntungan bagi salah satu dari kedua belah pihak yang telah melakukan akad.

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam *al-qard* tentang dua macam syarat *qard* yang perluh di perhatikan dalam akad adalah sebagai berikut:

a. Penambahan yang disyaratkan dalam pinjaman, baik berupa uang maupun manfaat tertentu, hukumnya haram berdasarkan ijma' (kesepakatan ulama). Contohnya, jika seseorang berkata, "Saya meminjamkan uang kepadamu dengan syarat saya boleh menempati rumahmu," maka ini termasuk syarat yang dilarang.Namun, muncul pertanyaan: bagaimana jika penambahan tersebut bukan karena syarat tertulis atau lisan, melainkan karena kebiasaan ('urf) yang berlaku di masyarakat? Apakah hukumnya sama seperti syarat yang diucapkan?

   Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat:

   1) Menurut Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanabilah, penambahan karena kebiasaan ('urf) dianggap sama seperti penambahan yang dipersyaratkan. Maka hukumnya tetap tidak boleh.
   2) Menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah lainnya, penambahan karena kebiasaan ('urf) tidak dianggap sebagai syarat, sehingga diperbolehkan, bahkan dianggap sebagai *husn al-qada* (membayar utang dengan cara yang lebih baik).[36]

b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa adanya syarat sebelumnya, maka hal tersebut diperbolehkan dan bahkan termasuk dalam kategori pembayaran yang baik (ḥusn al-qaḍā'). Praktik ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw yang menyebutkan bahwa beliau pernah membayar utang dengan jumlah yang lebih banyak dari yang dipinjam tanpa adanya kesepakatan awal mengenai tambahan tersebut[37]. Penambahan seperti ini tidak termasuk riba selama dilakukan secara sukarela tanpa paksaan atau persyaratan di awal akad[38], serta dipandang sebagai bentuk akhlak mulia dalam bermuamalah[39].

   Ulama Shafi'iy<ah dan H{anabilah melarang *qard{* sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan *qard{* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab *qard{* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.[40]

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang antara lain:

a) Menepati janji

   Apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerima pembiayaan membayar utang kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, dan Qur'an surah Al Isra ayat 34. Bunyi masing-masing ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."[41]

اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

"Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."[42]

b) Menyegerakan pembayaran utang

[36] Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqh dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2015), h 14-16
[37] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 2393; Muslim, *Shahih Muslim*, no. 1600.
[38] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), Juz 5, h. 365–366.
[39] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 2015), Juz 3, h. 142.
[40] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h 419.
[41] Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018) h. 106
[42] Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018) h. 285

Berutang merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh setiap orang yang memikulnya, sehingga ia wajib berusaha keras untuk melunasi utangnya hingga tuntas. Apabila seseorang berada dalam kondisi kesulitan, maka Islam menganjurkan untuk tetap bersungguh-sungguh dalam membayar utang dan bagi pihak pemberi pinjaman disarankan untuk memberi kelonggaran waktu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yang memerintahkan agar memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar utang hingga ia mampu melunasinya, serta hadits Nabi yang menyatakan bahwa "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang"[43]. Prinsip ini menjadi landasan bahwa melunasi utang tepat waktu adalah bagian dari akhlak mulia dan komitmen moral seorang muslim[44].

c) Melarang menunda-nunda pembayaran utang

Menunda-nunda pembayaran utang padahal memiliki kemampuan untuk melunasinya merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk kezaliman dan termasuk sifat tercela yang menunjukkan sikap mengingkari janji. Rasulullah Saw bersabda: *"Menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah kezaliman"*[45]. Bahkan, perilaku seperti ini bisa mencerminkan salah satu ciri orang munafik, yaitu apabila berjanji maka ia mengingkari[46]. Oleh karena itu, Islam menekankan agar setiap utang diselesaikan tepat waktu demi menjaga hak orang lain dan menghindari kerugian yang timbul akibat keterlambatan pembayaran.

d) Lapang dada

Bersikap lapang dada (*tasamuh*) dalam membayar utang merupakan salah satu akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sikap ini ditunjukkan dengan membayar utang tepat waktu, tidak mempersulit pihak pemberi pinjaman, serta menghindari penundaan yang tidak perlu. Hal ini merupakan kebalikan dari sifat menahan hak orang lain atau memperlambat pelunasan. Rasulullah Saw bersabda: *"Allah merahmati seseorang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih haknya"* (HR. Bukhari dalam *Shahih Bukhari*)[47]. Dengan demikian, membayar utang dengan lapang dada bukan hanya menunaikan kewajiban, tetapi juga menjadi amal yang mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah.

**2. Kesepakatan jumlah pinjaman dengan waktu pelunasan secara lisan saja**

Prinsip dasar utang piutang dalam Islam mewajibkan adanya akad yang sah dan saling rida antara pihak yang meminjamkan dan pihak yang meminjam. Selain mengandung tanggung jawab finansial, akad dalam utang piutang mengandung tanggung jawab moral. "Islam mengatur akad ini guna menjamin keterbukaan dan kejujuran dari kedua belah pihak". Dalam Islam, akad utang piutang tak boleh mengandung unsur riba dan harus dilandasi dengan niat membantu dan memberikan keringanan.[48]

Dilihat dari rukun dan syarat terjadinya utang piutang, diketahui bahwasanya praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut, mulai dari adanya kedua belah pihak yaitu *muqrid* dan *muqtarid*, adanya uang atau barang yang dihutangkan serta adanya *ijab* dan *qabul* dalam pelaksanaanya.

Jika dilihat dari sisi pihak yang melakukan akad, syaratnya adalah kedua belah pihak harus merupakan orang yang diperbolehkan melakukan *tasyarruf* (bertindak hukum) atau memiliki *ahliyatul adā'* (kecakapan bertindak) dalam muamalah, seperti sudah baligh dan berakal. Selain itu, akad juga harus dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan[49].

Selain itu, *ṣīghat* dalam transaksi ini telah terpenuhi, yaitu para pihak yang melakukan utang piutang dengan pelunasan barang telah melaksanakan *ijab qabul* dengan tujuan berutang. Kesepakatan mereka dilakukan secara lisan, dan waktu pelaksanaan *ijab qabul* terjadi bersamaan dengan proses utang piutang. Sesuai tata cara *ijab qabul* yang disyariatkan, Islam tidak menetapkan

[43] Muslim, *Shahih Muslim*, no. 1564
[44] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), Juz 5, h. 364; Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, no. 878.
[45] HR. Bukhari, no. 2400; Muslim, no. 1564, dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.
[46] HR. Bukhari, no. 33; Muslim, no. 59, dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.
[47] HR. Bukhari, no. 2076, dalam *Shahih Bukhari*
[48] Azhar Alam, *pakar hukum ekonomi Islam dan industri halal Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)*
[49] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011, Juz 5, h. 368.

waktu dan tempat tertentu untuk pelaksanaannya, namun melarang akad dilakukan di tempat ibadah seperti masjid atau pada waktu azan Jumat. Oleh karena itu, akad utang piutang yang dilakukan di luar waktu dan tempat terlarang tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam[50].

Akan tetapi ada hal yang seharusnya menjadi perhatian dalam praktik akad utang piutang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli, yaitu terkait akad yang tidak dituliskan.

Berkaitan dengan pencatatan hutang ini, Allah telah menganjurkan di dalam Alquran Surat al-Baqarah ayat 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar…"[51]

Ayat di atas merupakan suatu perintah bagi orang-orang yang beriman, terutama bagi orang-orang yang melakukan transaksi utang piutang. Secara lebih khusus adalah yang berhutang agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditur tidak memintanya.[52]

Berdasarkan ayat di atas, pihak yang berhutang seharusnya mencatat berapa banyak hutangnya karena sampai kapanpun kewajiban hutang tidak akan gugur sampai ia melunasinya. Jika utang piutang hanya dilakukan secara lisan tanpa dituliskan, dikhawatirkan salah satu pihak ada yang lupa atau khilaf tentang perjanjian hutang yang telah disepakati. Bahkan, hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak, jika salah satu pihak memiliki niat jahat pada pihak lainnya.

Selain adanya anjuran untuk menuliskan hutang, Alquran juga menganjurkan adanya saksi sebagaimana firman Allah SWT:

اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ

Terjemahnya:

> Dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya... (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat di atas memberikan saran supaya menghadirkan saksisaksi yang bisa menguatkan hal tertentu dalam kesepakatan suatu perjanjian. Menurut Sayyid Quthb, harus ada dua orang saksi terhadap akad itu "dari saksi-saksi yang kamu ridhai, ridhai disini mengandung dua makna. Pertama, kedua orang saksi itu adil dan diridhai dikalangan masyarakat. Kedua, kedua belah pihak ridhai terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi.[53]

Praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli, selain tidak tertulis juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya akad tersebut seperti yang dianjurkan dalam Alquran. Namun, Islam juga membenarkan perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan, asalkan kedua belah pihak mempunyai prasangka yang baik bahwa salah satu pihak tidak ada yang mengingkari perjanjian baik *muqrid* maupun *muqtarid*. Hal ini disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 283:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗوَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗوَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗوَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

> Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secar tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).[54]

---

[50] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011, Juz 4, h. 249.
[51] Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018) h. 48
[52] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran (Jakarta: Lentera Hati, 2023),* h 563.
[53] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhillalil Qur'an, di Bawah Naungan Alquran (Jakarta Robbani Press, 2023)*, h 389.
[54] Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018) h. 49

Ayat di atas menerangkan bahwa jika sebagian dari mereka (orang yang berakad) saling mempercayai maka ia menunaikan amanatnya (hutangnya). Yakni jika sudah saling percaya, meskipun tidak ditulis dan tidak dipersaksikan tidak apa-apa. Hanya saja Allah menekankan supaya orang yang dipercaya itu menjaga amanatnya. Kesepakatan perjanjian yang dilakukan di Desa Lampasio pada umumnya saling mempercayai dan tidak dilaksanakan dengan perjanjian tertulis, karena ini merupakan suatu adat yang kemudian menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam setiap perjanjian utang piutang uang dengan pelunasan barang. Walaupun demikian mereka paham dan mengerti tentang isi dalam perjanjian yang telah disepakati.

**3. Akad utang uang tunai dengan pelunasan barang elektronik pada waktu yang ditentukan**

Dalam Islam, utang piutang (*al-qardh*) adalah akad tolong-menolong yang hukumnya mubah dan bahkan dianjurkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun kezaliman. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

> Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.[55]

Perubahan bentuk pelunasan dari uang menjadi barang dibolehkan selama dilandasi kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan atau kesepakatan suka sama suka.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)[56]

Ulama fiqh juga menjelaskan bahwa penggantian objek pelunasan dengan barang lain dibolehkan jika disepakati kedua pihak dan nilainya jelas, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan atau gharar[57].

Dalam kasus ini, harga televisi bekas ditentukan berdasarkan nilai pasar pada waktu pelunasan, yaitu Rp2.500.000, untuk menjaga keadilan kedua pihak. Karena nilainya lebih rendah dari jumlah utang, selisih Rp500.000 tetap menjadi kewajiban peminjam hingga dilunasi pada waktu berikutnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha* (hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan) dan hadits Nabi Saw yang menyatakan: *"Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang"* (HR. Bukhari)[58]

praktik pelunasan utang uang tunai dengan barang elektronik dalam kasus ini sah menurut hukum Islam. Pertama, tidak terdapat unsur riba maupun gharar dalam pelaksanaan akad. Kedua, perubahan bentuk pelunasan dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Ketiga, nilai barang pelunasan jelas berdasarkan harga pasar, dan kekurangannya tetap menjadi kewajiban peminjam. Keempat, seluruh proses dilakukan melalui musyawarah tanpa merugikan salah satu pihak, sehingga memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan yang menjadi inti akad muamalah dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio terdiri dari dua tahap. Pertama, akad utang piutang dilakukan secara lisan dengan kesepakatan jumlah pinjaman dan jangka waktu pelunasan dalam bentuk uang. Praktik ini sah menurut hukum Islam

[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 106
[56] Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5 (Lima) Blok Warna dan Terjemahan*, Bandung: Cordoba, 2018, h. 83.
[57] bn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 373.
[58] *Shahih al-Bukhari*, No. 2393.

selama ada ijab qabul yang jelas dan kedua belah pihak ridha, meskipun secara syariat dianjurkan untuk mencatatnya sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 guna menghindari perselisihan.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar…"[59]

Kedua, apabila pada saat jatuh tempo peminjam tidak mampu membayar dengan uang, maka dilakukan musyawarah untuk membuat kesepakatan baru, yaitu pelunasan utang dalam bentuk barang seperti hasil pertanian, hewan ternak, atau barang elektronik lainya. Perubahan bentuk pelunasan ini dibolehkan menurut hukum Islam dengan syarat kedua pihak rela, nilai barang setara dengan jumlah uang yang dipinjam, serta harga barang telah jelas pada saat akad kedua dilakukan sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*). Nilai barang pada saat pelunasan di Desa Lampasio biasanya disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama, meskipun kadang berbeda dengan harga pasar, dan hal ini tetap dibolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan secara zalim. Seluruh praktik ini berjalan dengan mengedepankan rasa saling percaya dan hubungan sosial yang kuat, sesuai dengan prinsip *al-ridha syarthun fi al-mu'amalat* dan nilai amanah yang diajarkan dalam Islam, meskipun pencatatan tetap dianjurkan untuk menghindari sengketa.

Demikian peneliti menyatakan bahwa utang piutang ini dapat dilakukan sebagai bentuk ibadah manusia yakni tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al quran dan hadits bahwa apabila seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan menurut beberapa ulama utang piutang (qardh) diperbolehkan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhakn dengan ketentuan kewajiban mengembalikan atau melunasinya pada waktu yang telah disepakati tanpa ada unsur tamabahan yang dipersyaratkan. Dalam parktik utang piutang uang dengan pelunasan barang di desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli, akad sudah dilakukan sesuai dengan ajaran islam, yang termasuk dalam transaksi jual beli tangguh yang diperbolehkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli" memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli

Praktik perjanjian utang piutang di Desa Lampasio dilakukan secara lisan berdasarkan asas saling percaya antara pihak pemberi dan penerima utang. Meskipun tidak tertulis, perjanjian tersebut tetap mengikat secara sosial dan moral. Objek utama dalam transaksi adalah uang, namun pelunasan sering dilakukan dalam bentuk barang seperti beras, hewan ternak, atau barang elektronik, sesuai dengan nilai utang yang telah disepakati bersama.

Praktik pelunasan barang ini menjadi alternatif ketika pihak peminjam mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar secara tunai. Meskipun demikian, sistem ini tetap memiliki risiko, terutama terkait kesetaraan nilai barang dengan jumlah utang. Walaupun demikian, mekanisme ini terbukti membantu menjaga hubungan baik dan kepercayaan antarwarga, serta mencerminkan fleksibilitas sosial dalam menyelesaikan kewajiban finansial di tingkat local.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli

Praktik utang piutang dengan pelunasan barang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana akad dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, meskipun hanya secara lisan dan tanpa pencatatan maupun saksi. Hal ini dibenarkan selama didasari oleh kepercayaan dan tidak mengandung unsur riba. Pelunasan utang menggunakan barang diperbolehkan dalam hukum Islam selama nilai barang tersebut sepadan dan disepakati bersama, tanpa adanya manfaat tambahan yang disyaratkan.

**Saran**

[59] Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018) h. 48

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pencatatan transaksi utang piutang

   Masyarakat Desa Lampasio disarankan untuk mulai membiasakan pencatatan tertulis dalam setiap transaksi utang piutang, guna menghindari kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari. Pencatatan ini juga sejalan dengan perintah Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 282.
2. Melibatkan saksi dalam akad

   Untuk memperkuat keabsahan perjanjian utang piutang, masyarakat perlu melibatkan saksi dalam proses akad. Kehadiran saksi berfungsi sebagai perlindungan hukum dan sesuai dengan anjuran syariat Islam.
3. Penilaian barang pelunasan

   Dalam praktik pelunasan utang dengan barang, perlu adanya kesepakatan yang adil mengenai nilai barang agar sesuai dengan jumlah utang, sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.
4. Pemahaman etika berutang

   Masyarakat perlu lebih memahami dan mengamalkan etika dalam berutang, seperti menepati janji, tidak menunda pelunasan tanpa alasan, serta bersikap lapang dada. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik antarsesama dan mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermuamalah.

**REFERENSI**


Abdul Zakki. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2022.

Abdullah bin Muhammad At-Thaiyyar dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah.*

Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam.* Kairo: Dar al-Salam, 2017.

Abu Sura'i Abdul Hadi. *Bunga Bank dalam Islam*. Penterjemah M. Thalib.

Adiwarman A. Karim. Riba*, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqh dan Ekonomi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Ahmad Azhar Basyir. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Pn. Fakultas Hukum Universitas Islam, 2020.

Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*.

Ahmad Nuril Aziz. *Ushul Fiqh Kontemporer: Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Azzam, 2020.

Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terj. Syindqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni, 2019.

Al-Kasani. Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.

Al-Mu'jam al-Wasīṭ. Kairo: *Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah*, 2004.

Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Amelia Rahmania. *Etika Dalam Berutang*, 2024.

Amirullah Moh*. "Akad Utang Piutang Dengan Pelunasan Barang di Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Ditinjau dari Hukum Perdata dan Fiqih Muamalah"*. Skripsi, 2019.

Atika Febriani. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen Studi di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tenga*h. Skripsi. Lampung: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Azhar Alam. *Pakar Hukum Ekonomi Islam dan Industri Hala*l Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Ijma'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses 8 Agustus 2025, dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ijma

adan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Qiyas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses 8 Agustus 2025, dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/qiyas

Baiq Hayani. *"Hutang-Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam*." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.8, No.2, 2016.

Choirul Saleh dkk. *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur*. Malang: UB Press, 2019.
Departemen Agama RI. *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5 (Lima) Blok Warna dan Terjemahan.* Bandung: Penerbit Cordoba, 2018.
Dede Adriyana. *"Konsep Hutang Dalam Syariat Islam."* Jurnal Al-Fatih Global Mulia, Vol.2, No.2, 2020.
Dewi Murni. *Fiqh Muamalah*. Diakses dari https://quranindo.com pada 22 Oktober 2024.
Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Kencana, 2020.
Handayani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
Ibnu 'Abidin. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar.* Beirut: Dar al-Fikr, 2012.
Kamal bin Hashim Kamali. *Hukum Syariah: Sebuah Pengantar.* Oxford: Oneworld Publications, 2017.
Kamal bin Hashim Kamali. *Prinsip-Prinsip Yurisprudensi Islam*. Cambridge: Islamic, 2019.
Kyai Adib Bisri Mustofa. *Shahih Muslim Muslim*. Semarang: As-Syifa, 1993.
M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran.* Jakarta: Lentera Hati, 2023.
Rof'ah Setyowati. *"Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktek Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah."* Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol.12, No.2, 2021.
Sakka Pati Ahmad Miru. *Hukum Perikatan*. Cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhillalil Qur'an, di Bawah Naungan Alquran*. Jakarta: Robbani Press, 2023.
Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah.* Kairo: Dar al-Fath, 2015.
Segaf Hasan Baharun. *Fikih Muamalah,* 2019.
Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. *Tafsir Al-Jailani.* Tangerang: Salima Publika & Markaz Al-Jailani, 2019.
Wahbah al-Zuhaili. Al-*Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Cet. 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2017.